




PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah meniatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Muh. Lubis Baharuddin bin H. Baharuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Topovo, Kecamatan Topovo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 286/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 03 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 November 1982 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmi dinadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa. dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 312/XI/19/1987 tertanggal 14 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak salah satunya bernama Nur Haliza Lubis binti Muh.Lubis Baharuddin, umur 15 tahun 3 bulan, anak keempat yang lahir pada tanggal 09 Mei 2003;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 1 tahun 2 bulan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama Nurdin Syarif bin

Hal 1 dari 11 hal, Put.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Svarifuddin, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lomba Deko, Desa Iopoyo, Kecamatan Iopoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Nurdin Svarif bin Svarifuddin, dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nurdin Svarif bin Svarifuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya bernama Nur Haliza Lubis binti Muh. Lubis Baharuddin;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-745/KUA.31.06040/PW.00/08/2018, tanggal 31 Agustus 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nur Haliza Lubis binti Muh. Lubis Baharuddin 15 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan Nurdin Svarif bin Svarifuddin 17 tahun 1 bulan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal 2 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon: Nur Haliza Lubis binti Muh. Lubis Baharuddin, umur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Lomba Bou, Desa Topovo, Kecamatan Topovo, Kabupaten Mamuju Tengah, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia anak Pemohon;
- o Bahwa ia mengenai dan menjalin cinta dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- o Bahwa ia dengan Nurdin Syarif bin Syarifuddin telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri di rumah Kos;
- o Bahwa ia telah beberapa kali berhubungan badan;
- o Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga Pemohon dan keluarganya sudah menyetujuinya;
- o Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
- o Bahwa ia telah mengurus ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Topovo, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Topovo menolak dan memerintahkan untuk bermohon Dispensasi Kawin, oleh karena itu orang tua Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini ;

Calon suami anak Pemohon: Nurdin Syarif bin Syarifuddin, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan I ani, bertempat tinggal di Dusun Lomba Deko, Desa Topovo, Kecamatan Topovo, Kabupaten Mamuju Tengah, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia calon suami anak Pemohon:

Hal 3 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- o Bahwa ia mengenal dan menialin cinta dengan anak Pemohon kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- o Bahwa ia dengan anak Pemohon telah beberapa kali berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- o Bahwa ia telah melamar calon istrinya dan oleh keluarga Pemohon dan keluarganya sudah menyetujuinya;
- o Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki Syantuddin bin Lacambang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama Nur Haliza Lubis akan menikah dengan anaknya yang bernama Nurdin Syarif;
- o Bahwa antara anaknya (Nurdin Syarif) dan Nur Haliza Lubis telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya;
- o Bahwa anaknya (Nurdin) Syarif dan Nur Haliza Lubis, telah lari dari rumah selama 1 (satu) minggu;
- o Bahwa ia sebagai orang tua khawatir terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- o Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan jejak serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal 4 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



1. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Nomor: B-745/Kua.31.06040/PW.00/08/2018, tanggal 31 Agustus 2018 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7602091009640002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, tertanggal 04 Oktober 2012, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: Nomor 312/XI/19/1987 tertanggal 14 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Haliza Lubis Dinas Kependudukan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, tertanggal 04 Oktober 2012 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor /6060420110/0010, tanggal 18 Desember 2017 (bukti P.5);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup:

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- Mun. Said bin Abu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 1 bulan;

Hal 5 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- Bahwa anak Pemohon berkenalan dengan calon istrinya kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan sudah dilamar oleh Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon pernah lari berdua sampai beberapa hari;
 - Bahwa kehendak nikah tersebut atas kemauan mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari siapa pun sedangkan keluarga dari keduanya menyetujuinya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila keduanya dinikahkan;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan bukan saudara sesusuan, anak Pemohon jelek sedangkan calon istrinya perawan;
- Nadira binti Lamuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dibawah sumpahan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 1 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon berkenalan dengan calon istrinya kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan sudah dilamar oleh Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon pernah lari berdua sampai beberapa hari;
 - Bahwa kehendak nikah tersebut atas kemauan mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari siapa pun sedangkan keluarga dari keduanya menyetujuinya;

Hal 6 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- o Bahwa tidak ada yang keberatan apabila keduanya dinikahkan;
- o Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan bukan saudara sesusuan, anak Pemohon jejak sedangkan calon istrinya perawan;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai dan para saksi serta dari bukti-bukti surat yang diajukan (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak pelaksanaan perkawinan dimaksud karena yang bersangkutan belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu;
- o Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat;

Hal 7 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- o Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah beberapa kali bernubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- o Bahwa Pemohon sangat khawatir terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan;
- o Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- o Bahwa anak Pemohon sudah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- o Bahwa anak Pemohon kini berstatus gadis;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 16 tahun akan tetapi ia sudah akil baligh;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Hal 8 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



1. Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu” :

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

ردء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak teriadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Nur Haliza Lubis) dengan calon istrinya (Nurdin Svarifi) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beraisan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum isiam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N


1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;


Hal 9 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.





2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Nur Haliza Lubis binti Muh.Lubis Baharuddin) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Nurdin Syarif bin Syarifuddin):
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah):

Demikianlah penetapan ini diatungkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Miliadiyan, yang bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang diinvatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon:

KETUA MAJELIS

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H..

HAKIM ANGGOTA I

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

HAKIM ANGGOTA II

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

Drs. PAHAR.

Hal 10 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal, Penet.No.286/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)